

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP *TAX AMNESTY*
DALAM DUNIA PERPAJAKAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Ditulis Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti gelar kesarjanaan
pada jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (S.H)
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jenjang pendidikan strata 1**

Oleh:

**Andrian
13170011**



**PROGRAM STUDI
HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2017**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Ditulis Oleh : Andrian
NIM : 13170011
Skripsi Berjudul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap *Tax Amnesty* dalam Dunia
Perpajakan Di Indonesia

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, 27 Desember 2017




Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag
NIP. 19571210 198603 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl.Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andrian
NIM : 13170011
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 27 Desember 2017

Yang Menyatakan,

METERAI
TEMPEL
Tgl. 20
E3227AEF732672733
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Andrian
NIM: 13170011



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Ditulis Oleh : Andrian
NIM : 13170011
Skripsi Berjudul : *Jual Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Tax Amnesty dalam Dunia Perpajakan Di Indonesia*

Palembang, 27 Desember 2017

Pembimbing Utama

Dr. Marsaid, MA
NIP. 19620706 199003 1 004

Pembimbing Kedua

Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19750728 200312 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Andrian
NIM / Program Studi : 13170011/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap *Tax Amnesty* dalam
Dunia Perpajakan Di Indonesia

Telah selesai melaksanakan perbaikan, terhadap skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari para penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Palembang, 27 Desember 2017

Penguji Utama


Yuswalina, SH, M.H.
NIP. 19680113 199403 2 003

Penguji Kedua


Drs. M. Syawaluddin ESA
NIP. 19660320 199403 1 002

Wakil Dekan I


Dr. H. Marsaid, MA
NIP. 19620706199003 1 004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Andrian
Nim/Jurusan : 13170011 / Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap *Tax Amnesty* dalam Dunia Perpajakan Di Indonesia

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal 26 September 2017

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 2-3-2018 Pembimbing Utama : Dr. Marsaid, MA
t.t :

Tanggal 01-3-2018 Pembimbing Kedua : Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I
t.t :

Tanggal 02-03-2018 Penguji Utama : Yuswaliza, SH, M.H.
t.t :

Tanggal 01-03-2018 Penguji Kedua : Drs. M. Syawaluddin ESA
t.t :

Tanggal 02-03-2018 Ketua : Atika M.Hum
t.t :

Tanggal 02-03-2018 Sekretaris : Armasjito, S.Ag., M.H
t.t :

Motto dan Persembahan

Motto:

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q. S AL- INSYIRAAH)

Ku persembahkan skripsi ini kepada:

- ❖ Ayahanda Ahmad Sri Effendi dan Ibunda Marya yang tercinta yang mendidiku dan berkorban demi keberhasilanku
- ❖ Kakakku Fera Bidarni dan Adik-Adikku Andi Sanjaya dan Feri Al'amin
- ❖ Sahabat-Sahabatku Elis Kartina, Juliani dan Kartika
- ❖ Keluarga Besarku
- ❖ Dosen-dosen tercinta
- ❖ Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2013 Jurusan Muamalah, serta teman-temanku yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Almamater kebanggaanku UIN Raden Fatah Palembang

KATA PENGANTAR

ALHAMDULILLAH puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah-Nya. Serta shalawat beriring salam ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW, Seluruh keluarga, dan umatnya.

Dengan inayah dan hidayah dari Allah SWT. Skripsi yang berjudul :**“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap *Tax Amnesty* Dalam Dunia Perpajakan Di Indonesia”** ini telah dapat penulis selesaikan dengan baik.

Dalam mengharap dan menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini, sudah sepatutnya penulis ingin mengucapkan terimakasih terutama kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah banyak membantu, baik moril maupun materil. Terimakasih atas do'a dan dukungan serta kasih sayangnya.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Romli SA, MA.** Selaku Dekan Fakultas Syariah beserta stafnya.
3. Ibu **Atika M.Hum** Selaku Kaprodi Muamalah dan ibu **Armasito, S.Ag., M.Hum** Selaku Sekretaris Prodi Muamalah yang Selama Perkuliahan Sangat Membantu Dan Memudahkan Dalam Menyelesaikan Administrasi Perkuliahan.
4. Bapak **DR. Marsaid, MA.** Selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.

5. Bapak **Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I** selaku Pembimbing Kedua yang telah mencurahkan segala kemampuan akademik maupun spritualnya untuk menggembleng mental dan membimbing penyusun Skripsi shingga selesai.
6. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan hukum UIN Raden Fatah Palembang, yang telah membimbing dan memberikan wawasan.
7. Kepala dan Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan hukum UIN Raden Fatah Palembang. Yang telah memberikan kesempatan memanfaatkan literatur yang ada.

Untuk semua bantuan moril dan materil, penulis panjatkan do'a semoga Allah SWT, membalasnya dengan pahala yang berlipatganda. Akhir kata, semoga skripsi ini ada manfaatnya bagi yang membacanya.

Palembang, 2017
Penulis


Andrian
NIM: 13170011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	v
IZIN PENJILIDAN	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	6
C. Kegunaan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG FIQH MUAMALAH	
A. Pengertian Fiqh Muamalah.....	13
B. Transaksi Menurut Perspektif Fiqh Muamalah.....	14
C. Pajak atau <i>Dharibah</i> Menurut Perspektif Muamalah.....	15

BAB III PROBLEMATIKA PERPAJAKAN DI INDONESIA

A. Pengertian Perpajakan Dalam Undang-undang Perpajakan	18
B. Pengertian <i>Tax Amnesty</i>	20
C. Subjek dan Objek <i>Tax Amnesty</i>	23
D. Tata Cara Pengajuan <i>Tax Amnesty</i>	27
E. Latar Belakang Dibentuknya <i>Tax Amnesty</i> di Indonesia	30

BAB IV TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP *TAX AMNESTY* DALAM DUNIA PERPAJAKAN DI INDONESIA

A. Tujuan dikeluarkannya <i>Tax Amnesty</i>	36
B. Manfaat dan Mudharat <i>Tax Amnesty</i> Bagi Negara.	38
C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap <i>Tax Amnesty</i>	40

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	45
B. Saran	45

DAFTAR PUSTAKA.....	46
----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	xii
----------------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	xiv
-------------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak beberapa tahun terakhir ini, perpajakan telah menjadi sumber penerimaan negara yang utama.¹ Pajak merupakan pungutan yang bersifat politis dan strategis sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945². Bersifat politis karena pemungutan pajak adalah perintah konstitusi dan bersifat strategis karena pajak merupakan tumpuan utama bagi negara dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan³. Pajak sangat menentukan bagi kelangsungan eksistensi pembangunan untuk sekarang dan masa yang akan datang. Untuk itu perlu adanya pemahaman dari anggota masyarakat khususnya bagi wajib pajak mengenai seluk-beluk perpajakan yang begitu kompleks dan rumit. Dengan memahami arti dan manfaat pajak untuk negara, akan timbul kesadaran dari masyarakat untuk secara suka rela memenuhi kewajibannya dibidang pajak. Kesadaran dari masyarakat akan melahirkan iklim perpajakan yang sehat dan mantap.⁴

Pada dasarnya, pajak atau istilah Islamnya (*dharibah*) sebagai sumber pendapatan negara, dalam Al-qur'an maupun Hadis tidak dibenarkan. Namun, apabila terjadi suatu kondisi zakat tidak dapat mencukupi pendapatan negara

¹Waluyo, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat 2013) hlm. v

²Jaja Zakaria, *Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Serta Penerapannya di Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2005) hlm. 1

³ Supriyanto, Agung F Sampurna, *Utang Luar Negeri Indonesia*. (Jakarta: Djambatan 1999) hlm. 1

⁴Bohari , *Pengantar Hukum pajak* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006). hlm. VII.

maka pada saat itu dibolehkan memungut pajak dengan ketentuan-ketentuan yang sangat tegas dan diputuskan oleh *ahlil halli wal aqli*.⁵

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara baik dibidang kenegaraan maupun dibidang sosial dan ekonomi.⁶ Pada mulanya pajak belum merupakan suatu pungutan, tetapi hanya merupakan pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja dalam memelihara kepentingan negara, seperti menjaga keamanan negara terhadap serangan musuh dari luar, membuat jalan untuk umum, membiayai pegawai kerajaan dan sebagainya.⁷ Bagi penduduk yang tidak melalukan penyeteran dalam bentuk natural maka ia diwajibkan melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk kepentingan umum untuk beberapa hari lamanya dalam satu tahun. Orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi termasuk orang-orang yang kaya, dapat membebaskan diri dari kewajiban melakukan pekerjaan untuk kepentingan umum tadi, dengan cara membayar uang ganti rugi. Besarnya pembayaran ganti rugi ini ditetapkan/menggantikan melakukan pekerjaan itu,

⁵Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada 2007) hlm. IX

⁶Fidel, *Cara Mudah & Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan* (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada 2010) hlm. 1

⁷Bohari. *Op.Cithlm.* 1

yang seharusnya dilakukan sendiri oleh orang kaya yang memiliki status sosial yang tinggi dan orang kaya tadi.⁸

Setiap negara mempunyai undang-undang perpajakannya sendiri, yang fungsinya antara lain adalah *budgetary*, yaitu menghimpun penerimaan negara dari masyarakat sebagai dana untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran rutin.⁹

Baru setelah terbentuknya negara-negara nasional dan tercapainya pemisahan antara rumah tangga negara dan rumah tangga pribadi raja pada akhir abad pertengahan, pajak mendapat tempat yang lebih mantap diantara pendapatan negara. Dengan bertambah luasnya tugas-tugas negara utamanya untuk mempertahankan hukum, ketertiban dan pertahanan, maka negara harus mempekerjakan sejumlah besar pegawai-pegawai, seperti tentara, polisi, hakim, dan pegawai negeri sipil lainnya. Lagi pula akibat timbulnya peperangan antar negara maka dengan sendrinya negara memerlukan biaya yang cukup besar. Sehubungan dengan itu maka pemberian yang sifatnya sukarela ini berubah menjadi pemberian yang ditetapkan secara sepihak oleh negara dan dapat dipaksakan.¹⁰

Di beberapa negara Eropa, timbulnya pajak permanen berbarengan dengan pembentukan tentara permanen, seperti Prancis pada tahun 1444, dan Rusia pada tahun 1626 sebaliknya di Inggris tidak tampak hubungan yang jelas antara pungutan pajak dengan organisasi ketentaraan. Hampir dapat dikatakan bahwa

⁸Bohari, *Op. Cit* hlm. 3

⁹Rachmanto Surahmat, *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 2000) hlm. 1.

¹⁰Bohari, *Op. Cit.* hlm. 3.

pemungutan pajak mulai berkembang di daratan Eropa, ini dapat dimengerti karena negara-negara di Eropa sudah maju baik tingkat pendidikannya maupun tingkat ekonominya.

Di Prancis sebelum timbulnya revolusi, kelas-kelas yang memiliki hak-hak yang istimewa seperti para pemuka agama dan para penguasa dibebaskan dari pembayaran pajak dengan alasan tersebut. Sedangkan rakyat jelata pada waktu itu dikenakan berbagai pungutan yang sangat memberatkan. Keadaan inilah yang merupakan salah satu sebab timbulnya Revolusi Prancis yang memakan banyak korban. Sementara itu timbulah semboyan semasa revolusi yang diteriakkan oleh rakyat Prancis yang berbunyi: “ bahwa pemungutan pajak harus diselenggarakan secara umum dan merata”.¹¹

Sebagian besar dari Undang-Undang (j.c.ordinasi) pajak yang berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang Pajak Nasional adalah berasal dari Undang-Undang Pajak Produk Pemerintah Hindia Belanda. Undang-Undang ini banyak mengalami perubahan dan tambahan yang disusun dalam bahasa Indonesia mengingat Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.¹²

Pemerintah menyadari bahwa Undang-Undang Pajak peninggalan pemerintah Hindia Belanda ini terlalu menitikberatkan pajak pada hukum barat dan sedikit sekali yang membahas tentang hukum adat yang berlaku namun tidak dapat dikatakan sama sekali tidak memuat hukum adat yang berlaku. Hal ini

¹¹*Ibid.* hlm. 3.

¹²*Ibid.* hlm. 4

sangat bertentangan dengan kepribadian kita dan perlu mendapatkan perhatian sepenuhnya¹³.

Memasuki tahun 1950 pemerintah membentuk “ panitia perubahan sistem pajak.” Sejak itu tidak kurang dari 5 kali panitia itu dibentuk, dibubarkan dan diganti pula. Panitia itu terdiri dari anggota-anggota parlemen dan pejabat dari departemen keuangan dan dibantu oleh beberapa tenaga ahli. Hasil kerja dari panitia itu tidak pernah diumumkan sampai keluarnya Undang-Undang Pajak Nasional.¹⁴

Undang-Undang Pajak Nasional sekarang berlaku, bukanlah termasuk perubahan dalam arti asas-asasnya, tetapi hanya merupakan penyempurnaan pajak yang ada dan disesuaikan dengan keadaan baru yang sesuai dengan perkembangan masyarakat khususnya masyarakat wajib pajak. Undang-Undang Pajak Nasional kelihatannya mengintrodusir prinsip-prinsip dari Undang-Undang lama. Hal ini dapat dimengerti karena alat-alat perpajakan (terutama para pegawainya, administrasinya) telah melembaga dalam sistem pajak yang ada, sehingga sukar dalam jangka waktu yang relatif pendek membiasakan dirinya dengan ketentuan yang semuanya serba baru¹⁵.

Lahirnya undang-undang pajak nasional ini terdiri dari:¹⁶

1. Undang-undang No. 6 Tahun 1983 yang telah diubah untuk kedua kalinya, dan terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

¹³Rochmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan*, (Bandung: PT. Eresco 1982) hlm. 1

¹⁴Bohari. *Op. Cit* hlm. 5

¹⁵Gunadi, *Pajak Internasional* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 1997) hlm. 11.

¹⁶Aristanti Widyaningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan* (Bandung: Alfabeta, 2011) hlm.17-19

2. Undang-undang No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah untuk ketiga kalinya, dan terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan (PPh).
3. Undang-undang No. 8 Tahun 1984 yang telah diubah untuk kedua kalinya, dan terakhir dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN).

Tujuan dari penyederhanaan ini adalah untuk mempermudah masyarakat mempelajari, memahami dan mematuinya. Penyederhanaan ini meliputi pengelompokan beberapa jenis pajak menjadi satu jenis saja, penyederhanaan jenis pajak dan cara pemenuhan kewajiban pajak.¹⁷ Berdasarkan uraian di atas fokus penulis pada bidang *Tax Amnesty* pajak.

Ketertarikan penulis untuk membahasnya dengan judul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap *Tax Amnesty* Dalam Dunia Perpajakan di Indonesia.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Untuk menghindari permasalahan yang terlalu luas, sehingga menyebabkan ambiguitas terhadap hasil penelitian kedepannya, maka penulis mengkhususkan dan memberi batasan masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu, peneliti tidak memfokuskan kajian tersebut di atas, maka penelitian ini adalah berasaskan kepada teori aplikasi yang diterapkan oleh lembaga perpajakan tentang *amnesty* pajak.

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *Tax Amnesty* pajak dalam dunia perpajakan di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan *Tax Amnesty* dalam dunia perpajakan di Indonesia?

C. Kegunaan Penelitian

¹⁷Bohari, *op. Cit.* hlm.5-6.

Kegunaan penelitian dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi umum dan sisi khusus. Adapun dari sisi umum, peneliti berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Islam secara global dan mahasiswa-mahasiswa selanjutnya.

Sedangkan manfaat khususnya, melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti untuk lebih memahami dan mendalami permasalahan yang berhubungan dengan permasalahan muamalah, agar bisa menerapkannya dan menyampaikannya kepada orang lain.

Secara rincikegunaan penelitian ini dapat penulis paparkan antara lain sebagai berikut:

1. Dari Segi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber yang dapat dijadikan rujukan atau literature bagi peneliti selanjutnya yang berkenaan dengan muamalah Islam.

2. Dari Segi Praktis

Dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi mereka yang baru mempelajari bidang syariah yang bergelut dengan berbagai permasalahan dalam muamalah seperti sekarang terutama permasalahan mengenai kebijakan *Tax Amnesty* dalam dunia perpajakan.

D. Metodologi Penelitian

Untuk mewujudkan kerangka ilmiah, penelitian disusun dengan menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut:

1. Objek Penelitian

Objek penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan dan tingkat kealamiahannya (natural setting) objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan keputusan dan ketetapan pejabat pajak dan pemerintah mengenai kebijakan pajak yakni *Tax Amnesty* sebagai objek penelitian.

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini yang digunakan peneliti adalah *library research* (Penelitian Kepustakaan), yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang *relevan*. Atau meneliti buku-buku yang ada relevansinya dengan judul yang peneliti bahas sebagai sumber bahan atau sumber pemikiran.

3. Sumber Data

Sumberdata yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang bersifat penjelasan, uraian, atau pemaparan terhadap permasalahan yang dibahas. Khususnya mengenai pandangan ulama di dalam buku *An-Nujum Az-Zahirah fi Muluki Mishr wa Al-Qahirah, Al-Fatawa Al-Kubra, As-Sair Al-Kabir* beserta syarahnya dan pejabat pajak terhadap *tax amnesty* pajak.

Peneliti memilih melakukan penelitian berbentuk kualitatif sebagai metode untuk menjawab objektif kajian sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu. Kajian kualitatif dapat membantu peneliti menterjemah dan meningkatkan pemahaman dalam memenuhi realitas kebijakan *tax amnesty* dalam dunia perpajakan yang kompleks.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sumber sekunder dan bukan primer disebabkan penulisan ini tidak berbentuk lapangan, karena data primer merupakan sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, yakni dengan cara mengamati pandangan, keputusan dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh ulama dan pejabat pajak terhadap kebijakan *tax amnesty* pajak.

Selanjutnya untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, peneliti mengawali dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah penelitian, selanjutnya di baca secara cermat dan seksama, kemudian diklarifikasikan sesuai dengan masalah yang diteliti.

Selanjutnya untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan teknik *Library Research*(study pustaka) yakni dengan cara mengumpulkan data-data yang berkenaan dengan masalah yang sedang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara analisis isi (*contentanalysis*), merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui kesimpulan dari sebuah teks. Atau dengan kata lain, analisis isi merupakan metode penelitian yang ingin mengungkapkan gagasan

penulis yang termanifestasi maupun yang laten. Digunakan dengan cara mengutamakan isi dari sumber primer dengan menganalisa isi buku atau literature yang berhubungan dengan penelitian, baik secara konsep, teori, maupun keterangan-keterangan yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian, yang kemudian disusun secara rasional untuk menjawab masalah yang ada dalam penelitian.

6. Teknik Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini berpedoman pada buku “ Pedoman Penulisan Skripsi Program Fakultas Syariah dan Hukum Uin Raden fatah” yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2016.

E. Tinjauan Pustaka

Sehubungan dengan penulis teliti, terhadap sejumlah penelitian mengenai permasalahan *tax amnesty* pajak, baik yang mengkaji secara spesifik maupun yang mengkaji secara umum.

Menurut Stefanus Ariyanto, Andrew Hartanto, Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan FA Trico Paint Factory belum melakukan perencanaan pajak yang tepat dan efektif. Perusahaan FA Trico Paint Factory belum memiliki pemahaman yang baik dalam membedakan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal¹⁸.

Menurut Ni Ketut Muliari, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan

¹⁸Stefanus Ariyanto, Andrew Hartanto, *Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan pada FA Trico Paint Factory*.(Jakarta: Universitas Bina Nusantara 2011)

pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Hal ini dapat dilihat dari besarnya t hitung =

$5,912 > t_{tabel} = 1,98$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil daripada $\alpha = 0,025$ ¹⁹.

Menurut Harjanti Puspa Arum, Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Asuransi Bintang TBK tidak melakukan perencanaan pajak terhadap penyusutan aktiva tetap. Hal ini terbukti dengan perbandingan hasil perhitungan baik data komersial maupun data fiskal keduanya dibuatkan simulasi perhitungan terhadap perencanaan pajak penyusutan aktiva tetapnya, dengan menggunakan dua metode penyusutan yang berbeda yang diakui oleh UU pajak²⁰.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih sistematis dalam penulisan skripsi ini, maka perlu adanya sistematika penulisan sehingga terbentuk suatu karya tulis ilmiah yang berupa skripsi, maka dari itu dalam penelitian ini penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Dalam bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Batasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Tinjauan Pustaka dan Sistematika Penulisan.

¹⁹Ni Ketut Muliari, *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. (Bali: Universitas Udayana 2009) hlm. 101

²⁰Harjanti Puspa Arum, *Perencanaan Pajak Penyusutan Aktiva Tetap Pada PT. Asuransi Bintang TBK*. (Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah 2012) hlm.95

BAB II Dalam bab ini membahas tentang: Pengertian fiqh muamalah, transaksi menurut fiqh muamalah, pajak atau *dharibah* menurut perspektif fiqh muamalah.

BAB III Dalam bab ini membahas tentang pengertian perpajakan dalam Undang-Undang Perpajakan, pengertian *tax amnesty*, subjek dan objek *tax amnesty*, tata cara pengajuan *tax amnesty*, latar belakang dibentuknya *tax amnesty*.

BAB IV Pada bab ini berisikan tentang dampak tujuan dikeluarkannya *tax amnesty*, manfaat dan mudharat *tax amnesty* bagi negara dan tinjauan fiqh muamalah terhadap *tax amnesty*.

BAB V pada bab terdiri dari kesimpulan dan saran. Yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dan juga saran dari peneliti terhadap masalah yang sedang diteliti dalam rangka untuk memperbaiki sistem dan pengaplikasian kebijakan terhadap perpajakan Indonesia.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG FIQH MUAMALAH

A. Pengertian Fiqh Muamalah

Muamalah secara bahasa sama dengan kata (mua alatan) yang artinya melakukan interaksi dengan orang lain dalam jual beli atau semacamnya. Muamalah secara istilah aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dalam urusan duniawi dalam pergaulan sosial.²¹

Fiqh menurut Al-Jurjani dalam kitabnya *At-Ta'riifat*, hanya menyangkut hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalinya yang terperinci. Pengertian fiqh muamalah yaitu, Peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan dita'ati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia²². Namun belakangan ini pengertian muamalah lebih banyak dipahami sebagai aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda atau lebih tepatnya dapat dikatakan sebagai aturan Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia. Jadi pengertian Fiqh muamalah : hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, hutang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa.²³

²¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 2010. (Jakarta: AMZAH) hlm. 1-2

²²Menurut Muhammad Yusuf Musa.

²³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2008. (Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada) hlm. 2

B. Transaksi Menurut Perspektif Fiqh Muamalah

Secara literal, akad berasal dari bahasa Arab yaitu **عَقْدٌ يَعْقُدُ عَقْدًا** yang berarti perjanjian atau persetujuan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan (**الرِّبْطُ**) dan kesepakatan (**الِاتِّفَاقُ**). Secara terminologi ulama fiqh, akad dapat ditinjau dari segi umum dan segi khusus. Dari segi umum, pengertian akad sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hanabilah yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti waqaf, talak, pembebasan, dan segala sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. Sedangkan dari segi khusus yang dikemukakan oleh ulama fiqh antara lain²⁴:

- a. Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuansyara' yang berdampak pada objeknya.
- b. Keterkaitan ucapan antara orang yang berakad secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.
- c. Terkumpulnya adanya serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum.
- d. Perikatan ijab qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.
- e. Berkumpulnya serah terima diantara kedua belah pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua belah pihak.

Dari uraian diatas dapat dinyatakan bahwa Kedudukan dan fungsi akad adalah sebagai alat paling utama dalam sah atau tidaknya muamalah dan menjadi tujuan akhir dari muamalah.²⁵

²⁴Ibid, hlm. 43-44.

²⁵Ibid, hlm. 44.

C. Pajak atau *Dharibah* Menurut Perspektif Muamalah

Sedangkan pengertian pajak menurut syari'ah Islam pajak secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut disebut dengan istilah *dharibah*, yang berasal dari kata dasar (*dharibah, yadhribu, dharban*) yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain lain²⁶.

Dalam Al-Qur'an, kata dengan akar kata *da-ra-ba* terdapat di beberapa ayat, antara lain QS Al-Baqarah (2): 61: yang artinya: *lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan*.

Dharaba adalah bentuk kata kerja (*fi'il*), sedangkan bentuk kata bendanya (*ism*) adalah *Dharibah*, yang dapat berarti beban. *Dharibah* adalah *ism mufrad* (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalah *Dharaaib*. Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban (pikulan yang berat).

Ada tiga ulama yang memberikan definisi tentang pajak, yaitu Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh Az-Zakah*, Gazy Inayah dalam kitabnya *Al-Iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad-Dharibah*, dan Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, ringkasannya sebagai berikut:

a. Yusuf Qardhawi berpendapat²⁷:

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi

²⁶Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*. 2007. hlm. 32-34.

²⁷*Ibid*, hlm. 31.

kembali dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, social, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.

b. Gazy Inayah berpendapat²⁸:

Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang, yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik oleh pemerintah.

c. Abdul Qadim Zallum berpendapat²⁹:

Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt, kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang atau harta.

Dafinisi yang diberikan oleh Qardhawi dan Inayah masih terkesan sekuler, karena belum ada unsure-unsur syar'iyah di dalamnya. Dua definisi tersebut hampir sama dengan definisi pajak menurut tokoh-tokoh pajak non Islam.

Penulis lebih setuju dengan definisi yang dikemukakan oleh Zallum, karena dalam definisinya, terangkum lima unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syari'ah yaitu:

1. Diwajibkan oleh Allah SWT.
2. Objeknya adalah harta.
3. Subjeknya kaum muslim yang kaya saja dan tidak termasuk non-Muslim.

²⁸*Ibid*, hal. 32.

²⁹*Ibid*, hal. 33.

4. Tujuannya hanya untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama.
5. Diberlakukan hanya karena darurat.

Kelima unsur tersebut, sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan negara menurut Sistem Ekonomi Islam, yaitu harus memenuhi empat unsur³⁰:

- a. Harus adanya nash Al-Qur'an dan hadits yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya.
- b. Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum Muslim dan non-Muslim.
- c. Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama.
- d. Adanya tuntutan kemaslahatan umum.

Dengan definisi di atas, jelas terlihat bahwa pajak adalah kewajiban yang datang secara temporer, diwajibkan oleh pemerintah sebagai kewajiban tambahan sesudah zakat, jadi *dharibah* bukan zakat karena kekosongan atau kekurangan Baitul Mal, pajak dapat dihapuskan jika keadaan kas keuangan negara sudah stabil.

³⁰Gusfahmi, *Op. Cit.*2007. hlm. 38.

BAB III

PROBLEMATIKA PERPAJAKAN DI INDONESIA

A. Pengertian Perpajakan Dalam Undang-undang Perpajakan

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat meralisasikan tujuan tersebut perlu banyak meperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.³¹

Apabila membahas pengertian pajak, banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, di antaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P. J. A. Andiani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo, SH dalam buku "*Pengantar Ilmu Pajak*"³².

"Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan tugas pemerintahan".

Dalam definisi di atas lebih memfokuskan pada fungsi budgeter dari pajak, sedangkan pajak mempunyai fungsi lainnya yaitu fungsi mengatur. Apabila memperhatikan coraknya, dalam memberikan batasan pengertian pajak dapat

³¹. Waluyo dan Wirawan b. Ilyas "*Perpajakan Indonesia*" 2003 (Jakarta:PT Salemba Emban Patria) hlm. 4-5.

³² Aristanti widyaningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan 2011* (Bandung:Alfabeta) hlm. 2.

dibedakan dari berbagai macam ragamnya yaitu dari segi ekonomi, segi hukum, segi sosiologi, dan lain sebagainya. Hal ini juga mewarnai titik berat diletakkannya, sebagai contoh segi penghasilan, segi daya beli, namun kebanyakan lebih bercorak pada ekonomi.

Kutipan beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli lainnya, adalah sebagai berikut³³:

- a. Pengertian pajak menurut Prof. Edwin R. A. Seligman dalam buku *Essay in Taxation* yang di terbitkan di Amerika menyatakan: “ *Tax is compulsory contribution from the person, to the government to depray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred.*” Dari definisi di atas terlihat adanya kntribusi seseorang yang ditujukan kepada Negara tanpa adanya manfaat yang ditujukan secara khusus kepada seseorang. Memang demikian halnya bahwa bagaimanapun juga pajak itu ditujukan manfaatnya kepada masyarakat.
- b. Pengertian pajak menurut Philip E. Taylor dalam buku “ *The Economics of Public Finace*” memberikan pengertian pajak seperti yang dikemukakan tokoh di atas hanya menggantikan *without reference* dengan *with little reference*.
- c. Pengertian pajak menurut Mr. Dr. NJ. Feldmann dalam buku *De Over Heidsmidden Van Indonesia* (terjemahan): Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.
- d. Pengertian pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dari disertasinya yang berjudul *Pajak Berdasarkan Azas Gotong Royong* menyatakan pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa cirri-ciri yang melekat pada pengertian pajakadalah³⁴:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

³³Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*(Jakarta: Sinar Grafika 2011), hal. 3

³⁴*Ibid*, hlm. 3

3. Pajak dipungut oleh Negara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *publicinvestment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

B. Pengertian *Tax Amnesty*

Secara umum Pengertian *Tax Amnesty* adalah kebijakan pemerintah yang diberikan kepada pembayar pajak tentang *forgiveness* / pengampunan pajak, dan sebagai ganti atas pengampunan tersebut pembayar pajak diharuskan untuk membayar uang tebusan. Mendapatkan pengampunan pajak artinya data laporan yang ada selama ini dianggap telah diputihkan dan atas beberapa utang pajak juga dihapuskan.

Pengampunan Pajak" *Tax Amnesty*³⁵ adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak.

Tax Amnesty adalah adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak³⁶.

³⁵Undang-undang Pajak No 11 Tahun 2016

³⁶Peraturan Menteri Keuangan No. 118/PMK.03/2016

Dalam pelaksanaannya, pengampunan pajak terkait dengan kesempatan bagi WP untuk mendapatkan pengampunan atas kewajiban perpajakan yang “belum” atau “belum seluruhnya” dilaporkan. Secara prinsip, kewajiban perpajakan bagi WP itu sendiri dibagi menjadi empat kegiatan utama, yaitu pendaftaran, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Semua kegiatan utama tersebut diatur mekanisme pelaksanaannya secara rinci melalui peraturan dan ketentuan Ditjen Pajak sebagai otoritas perpajakan di Indonesia. Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *Self Assessment* yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, mendaftar, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

Setiap WP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif wajib mendaftarkan diri pada kantor Ditjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP dan kepadanya diberikan (NPWP). Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan usaha, dan bentuk usaha tetap. Sementara persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah mendaftarkan diri dan mendapatkan NPWP, WP diwajibkan untuk melakukan pencatatan kegiatan operasionalnya dalam bentuk pencatatan atau

pembukuan yang digunakan sebagai dasar untuk mengetahui kewajiban wajib pajak dalam menghitung pajaknya. Untuk kegiatan penghitungan pajak, sesuai dengan prinsip *self-assessment* yang berlaku di Indonesia, wajib pajak untuk menghitung sendiri pajaknya. Wajib pajak sebagai subjek pajak dikenakan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Sementara penghasilan itu sendiri didefinisikan sebagai setiap kemampuan ekonomis yang diterima atau yang diperoleh oleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun.³⁷

Setiap penghasilan yang diperoleh melalui kegiatan usaha diperhitungkan untuk menentukan penghasilan kena pajak. Penghitungan penghasilan kena pajak badan usaha ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Misalnya, biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, biaya penyusutan, biaya penelitian, pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia, dan biaya lain-lain yang diperkenankan peraturan perpajakan.

³⁷Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan

C. Subjek dan Objek *Tax Amnesty*

Setiap wajib pajak berhak untuk mendapatkan pengampunan pajak. Berdasarkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, atau pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan³⁸.

Sementara itu, WP yang berhak untuk mendapatkan pengampunan pajak adalah WP yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan. Dengan demikian, WP dengan status bendahara dan *joint operation* tidak termasuk pihak yang bisa mendapatkan pengampunan pajak. Secara lengkap, wajib pajak yang bisa memperoleh pengampunan pajak, sebagai berikut³⁹:

- a. Wajib pajak orang pribadi
- b. Wajib pajak badan
- c. Wajib pajak yang bergerak dibidang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)
- d. Orang pribadi atau badan yang belum menjadi wajib pajak

Jika wajib pajak belum mempunyai NPWP dan berkeinginan mengikuti program pengampunan pajak, WP harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh NPWP di kantor Ditjen Pajak dimana WP bertempat tinggal atau berkedudukan.

³⁸Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 angka 2.

³⁹Eddy Faisal, Rento akhiatri. *Memahami Amnesti Pajak Dengan Cerdas dan Lengkap*. Jakarta: 2016. Hal. 59.

Secara umum, proses pendaftaran wajib pajak dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yaitu wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Cara lain adalah dengan mendaftarkan diri secara *online* melalui situs Ditjen Pajak di www.pajak.go.id yang merupakan bentuk layanan untuk memudahkan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.⁴⁰

Proses pengisian formulir dan penyampaian dokumen kelengkapan yang dipersyaratkan antara kedua proses tersebut adalah sama. Jika formulir pendaftaran telah diisi secara benar dan lengkap setelah serta ditandatangani, formulir pendaftaran beserta dokumen kelengkapan yang disyaratkan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos, jasa ekspedisi, maupun kurir. Jika selama ini WP tersebut mempunyai NPWP tetapi berstatus Non-Efektif (NE), NPWP dapat diminta untuk diaktifkan kembali.

Di dalam pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak disebutkan bahwa Wajib Pajak yang tidak berhak mendapatkan pengampunan pajak adalah sebagai berikut:

- a. WP yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)
- b. WP yang sedang dalam proses peradilan
- c. WP yang sedang menjalani hukuman pidana

⁴⁰ Nufransa wira sakti, Asrul hidayat. *Tax Amnesty itu Mudah Simulasi dan Praktik Pengampunan Pajak*, hal.123-130.

Semua hal tersebut berlaku atas tindakan hukuman atas tindak pidana di bidang perpajakan. Tindakan penegakan hukum perpajakan ini dianggap sudah memenuhi persyaratan untuk menyatakan bahwa WP tersebut sudah melanggar ketentuan perpajakan, sehingga tidak lagi memenuhi syarat untuk mendapatkan pengampunan pajak.

Pada peraturan Ditjen Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 ditegaskan lagi mengenai subjek pengampunan pajak. Pada pasal 1 peraturan tersebut, WP dengan kriteria di bawah ini dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak⁴¹.

- a. Orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia atau subjek pajak warisan yang belum terbagi, yang jumlah penghasilannya pada Tahun Pajak Terakhir di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- b. WNI yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak mempunyai penghasilan.

Objek pengampunan pengampunan pajak meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak yang berakhir pada jangka waktu 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 bagi yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh WP. Kewajiban perpajakan yang dimaksud adalah kewajiban atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pengampunan pajak diajukan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat WP terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan dengan Surat Pernyataan Harta.

⁴¹Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Pengampunan pajak diberikan kepada WP melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan Harta. Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah NKRI. Pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 diatur bahwa harta warisan dan/atau harta hibahan yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh merupakan objek pengampunan pajak. Namun, dalam Perdirjen Pajak No. PER-11/PJ/2016 diberikan batasan bahwa atas harta tersebut bukan merupakan objek pengampunan pajak dalam hal sebagai berikut⁴²:

1. Harta warisan bukan merupakan objek pengampunan pajak apabila:
 - a. Diterima oleh ahli waris yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah Penghasilan tidak kena pajak; atau
 - b. Harta warisan sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pewaris.
2. Harta hibahan bukan merupakan objek pengampunan pajak apabila:
 - a. Diterima oleh orang pribadi penerima hibah yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak; atau
 - b. Harta hibahan sudah dilaporkan dalam SPT tahunan pajak penghasilan pemberi hibah.

⁴²Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono. Perpajakan. (jakarta: 2013). Hlm. 109.

Dengan mengikuti pengampunan pajak, ada beberapa keuntungan yang didapatkan oleh WP, yaitu⁴³:

- a. Adanya penghapusan pajak terutang yang atas pajak yang belum diterbitkan ketetapan serta tidak dikenai sanksi administrasi atau sanksi pidana.
- b. Penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan.
- c. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana perpajakan.
- d. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, serta penyidikan tindak pidana perpajakan dalam hal WP sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana perpajakan.
- e. Penghapusan PPh Final atas pengalihan Harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham.

D. Tata Cara Pengajuan *Tax Amnesty*

Sebelum datang ke Kantor Pelayanan Pajak, WP harus memenuhi persyaratan untuk dapat mengajukan pengampunan pajak, sebagai berikut⁴⁴:

1. NPWP
2. Membayar uang tebusan
3. Melunasi seluruh tunggakan pajak yang ada

⁴³Nufransa wirasakti, asrul hidayah. op. Cit. hlm. 135.

⁴⁴*Ibid*, Hlm. 16

4. Jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan, maka wajib melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan
5. Menyampaikan SPT PPh terakhir
6. Jika WP telah mengajukan proses permohonan, WP harus mencabut permohonannya terhadap.
 - a. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak
 - b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang
 - c. Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar
 - d. Keberatan
 - e. Pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan
 - f. Banding
 - g. Gugatan; dan/atau
 - h. Peninjauan kembali, dalam hal WP sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat putusan

Sebelum menyampaikan Surat Penyampaian Harta, WP juga dapat menanyakan secara langsung kepada petugas pajak mengenai pengampunan pajak di seluruh KPP telah disediakan *help desk* untuk membantu wajib pajak dalam menjawab semua pertanyaan terkait dengan pengampunan pajak ini. Untuk dapat mengajukan pengampunan pajak, WP harus menyampaikan sendiri pengajuannya secara langsung. Jika WP tidak dapat datang, dapat diwakilkan oleh orang lain dengan melampirkan surat kuasa atau surat penunjukan.

Setelah memenuhi beberapapersyaratan tersebut, WP dapat datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat terdaftar atau tempat tertentu dengan membawa surat pernyataan beserta lampiran kelengkapan dokumennya, sebagai berikut⁴⁵:

1. Bukti pembayaran uang tebusan

⁴⁵*Ibid*, hlm. 17.

2. Bukti pelunasan pembayaran tunggakan pajak bagi WP yang memiliki tunggakan pajak
3. Daftar rincian harta beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan
4. Daftar hutang serta dokumen pendukung
5. Bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi WP yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan
6. Fotocopi SPT PPh terakhir
7. Surat pernyataan mencabut segala permohonan yang telah diajukan ke Ditjen Pajak
8. Dalam hal WP akan melaksanakan repatriasi, melampirkan juga surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan harta ke dalam wilayah NKRI paling singkat selama jangka waktu 3 tahun terhitung sejak dialihkan
9. Dalam hal WP akan melaksanakan deklarasi, melampirkan juga surat pernyataan tidak mengalihkan harta tidak ke luar wilayah NKRI paling singkat selama jangka waktu 3 tahun terhitung sejak diterbitkannya surat keterangan
10. Bagi WP yang bergerak di bidang UMKM melampirkan juga surat pernyataan mengenai besaran usaha

Setelah menyampaikan surat pernyataan tersebut, WP akan mendapatkan tanda terima Surat Pernyataan Harta yang dikeluarkan oleh KPP. Dalam jangka waktu 10 hari kerja, Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama menteri akan menerbitkan SKPP.⁴⁶ Jika dalam jangka waktu 10 hari kerja belum diberikan surat keterangan, maka surat pernyataan harta dianggap diterima. WP diberikan kesempatan untuk dapat menyatakan surat pernyataan harta sebanyak tiga kali dalam jangka waktu sampai dengan tanggal 31 maret 2017. Kesempatan ini diberikan sepanjang disampaikan sebelum atau setelah surat keterangan atas surat pernyataan harta sebelumnya dikeluarkan.

⁴⁶SKPP adalah Surat Keterangan Pengampunan Pajak

E. Latar Belakang Dibentuknya *Tax Amnesty* di Indonesia

Selama lima tahun terakhir (2010-2015), penerimaan pajak tidak pernah mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak pada awal tahun 2016, dari populasi jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 250 juta orang, hanya 26,7 juta WP Orang Pribadi yang terdaftar. Sementara, dari 10,25 juta Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan, hanya 1,5 juta WP⁴⁷ yang membayar pajak. Ada sejumlah 27,25 juta populasi badan usaha, hanya 2,28 juta WP Badan yang terdaftar dan 0,55 juta SPT yang dilaporkan.

Kontribusi pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP) di Indonesia sebesar 17,5% dari total penerimaan negara merupakan jumlah sangatlah kecil jika dibandingkan dengan negara maju. Berdasarkan data tahun 2015, kontribusi PPh OP pada negara OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) sebesar 74,5 %. Perbandingan penerimaan pajak dengan produk domestik bruto (*tax ratio*) di Indonesia juga masih rendah jika dibandingkan dengan negara OECD. Berdasarkan data tahun 2015, *tax ratio* Indonesia hanya sebesar 13,1% yang sangat kecil jika dibandingkan dengan negara OECD, yaitu 34,1%. Perbandingannya dengan negara tetangga di Asia Tenggara juga masih kecil. Pada tahun yang sama, *tax ratio* Malaysia sebesar 16,9% dan Filipina 16,2%.

Jika melihat karakter penerimaan pajak berdasarkan kategori Wajib Pajak (WP), persentase pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) dari tahun ke tahun selalu meningkat. Namun demikian, jika dibandingkan dengan

⁴⁷WP adalah wajib pajak

penerimaan dari Wajib Pajak Badan atau yang masuk kedalam kategori perusahaan, tingkat penerimaan PPh OP sangatlah kecil. Selama periode tersebut, pajak individu tidak pernah berkontribusi lebih dari 2% dari total penerimaan. Sisanya 3-4% disetor melalui bendaharawan pemerintah dan 93-95% melalui WP perusahaan. Sudah saatnya, Ditjen Pajak memberikan perhatian lebih kepada WP OP.

Dari beberapa data dan fakta tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan orang pribadi masih sangat rendah. Oleh karena itu, pajak penghasilan orang pribadi menjadi salah satu fokus yang hendak ditingkatkan penerimaan perpajakannya. Dengan sistem *self assessment*, pemerintah memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sampai ditemukan adanya perbedaan data berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak ketiga atau sumber lain, laporan yang disampaikan oleh Wajib Pajak dianggap benar.

Oleh karena tingkat kepatuhan masyarakat masih rendah, diperlukan data dan informasi dari pihak ketiga yang akan digunakan oleh Ditjen Pajak untuk uji silang (*cross check*) terhadap pelaporan pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Informasi tersebut diperoleh dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain yang diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jika terjadi perbedaan, akan dilakukan klarifikasi terhadap kebenaran data yang disampaikan. Cara ini digunakan untuk membuktikan kebenaran data yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Setelah berakhirnya masa keemasan industri minyak di Indonesia selama tiga dekade terakhir, pajak telah menjadi sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan menjalankan roda pemerintahan. Sepanjang lima tahun terakhir, kontribusi penerimaan pajak mencapai 65-75% dari total penerimaan negara. Dengan potensi jumlah penduduk yang sangat besar serta produk domestik bruto yang sudah mencapai sebesar Rp11.677 triliun pada tahun 2015 (asumsi *tax ratio* berada di angka 12,53%), diharapkan penerimaan negara bisa mencapai Rp1,463 triliun. Namun, realisasi penerimaan perpajakan di tahun 2015 hanya mencapai Rp1.061 triliun atau sebesar 82% dari target yang ditetapkan. Dengan demikian, diperlukan upaya meningkatkan kepatuhan WP, salah satunya adalah dengan kebijakan pengampunan pajak.

Berdasarkan pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, yang dimaksud dengan pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Selain itu, diharapkan juga terkumpulnya data terbaru terkait harta dan aset, baik di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh Wajib Pajak dan selama ini belum diungkapkan. Dengan data terbaru ini, terjadi perluasan basis data perpajakan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan.

Kesempatan yang diberikan pemerintah ini merupakan momentum yang baik bagi WP karena pemerintah Indonesia telah ikut serta dalam kesepakatan internasional mengenai keterbukaan informasi. Bentuk kerja sama internasional

tersebut adalah *Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)* dan *Automatic Exchange of Information (AEOI)* yang diprakarsai oleh negara-negara G-20 dan Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Dalam KTT Negara G-20 telah disepakati adanya keterbukaan data dan informasi perbankan untuk kepentingan perpajakan. Pelaksanaan program pertukaran data dan keterbukaan informasi perbankan ini akan diikuti dan dilakukan secara besar-besaran oleh 97 negara yang dimulai pada tahun 2017. Sebanyak 57 negara yang akan melakukannya pada tahun 2017 dan 40 negara di tahun 2018. Pertukaran data rekening bank akan dilakukan oleh penduduk negara-negara yang sudah sepakat untuk melakukan kerja sama, sedangkan Indonesiamemulainya pada tahun 2017.

Melalui perjanjian antar negara tersebut, seluruh data terkait perbankan seperti deposito, investasi, dan instrumen keuangan lainnya akan dapat diketahui oleh otoritas perpajakn dunia mulai tahun 2018. Dengan demikian, jika WP mempunyai investasi dan aset yang tercatat di luar negeri, akan terungkap dengan adanya pertukaran informasi tersebut. Dengan demikian, momentum pengampunan pajak merupakan kesempatan baik bagi WP yang belum mengungkapkan semua harta dan penghasilannya yang diperoleh selama ini melalui pembayaran uang tebusan yang lebih kecil dibandingkan dengan tarif pajak biasa.

Bagi Ditjen Pajak, data harta yang diungkapkan oleh WP dapat dijadikan sebagai data dasar (*baseline*) untuk melakukan pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum bagi pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh

WP. Dengan sarana teknologi informasi dan komunikasi yang dimiliki oleh Ditjen Pajak, perluasan data WP tersebut dapat menjadi acuan terselenggaranya kepatuhan perpajakan yang optimal bagi WP. Melalui data yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi dapat dilakukan perhitungan kepatuhan pajak lebih akurat. Kepatuhan pajak ini diharapkan dapat menghasilkan penerimaan pajak yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan Indonesia.

Oleh karena itu, pengampunan pajak juga berpengaruh terhadap aspek perekonomian Indonesia. Pengampunan pajak ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi penerimaan pajak terhadap total penerimaan negara secara keseluruhan. Sebagai pengaruhnya, belanja negara melalui APBN dapat berkelanjutan dengan terjaminnya pembiayaan pembangunan. Hasil lain adalah membaiknya kondisi perekonomian yang dapat mengurangi pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin. Sementara itu, dari repatriasi atau pengembalian sebagian atau seluruh aset diluar negeri yang dimiliki oleh WP dapat menghasilkan stabilitas secara makro-ekonomi yang dapat dilihat dari membaiknya nilai tukar rupiah, meningkatnya cadangan devisa, peningkatan likuiditas domestik, dan nilai investasi di Indonesia.

Latar belakang *Tax Amnesty* atau mengapa Indonesia perlu memberikan *tax amnesty* kepada para pembayar pajak (wajib pajak) diantaranya adalah sebagai berikut⁴⁸:

1. Penyebab Pertama Indonesia memberlakukan *Tax Amnesty* adalah karena terdapat Harta milik warga negara baik di dalam maupun di luar negeri

⁴⁸Eddy Faisal dan Retno Akhiatri, *op. Cit.* Hlm. 71.

yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;

2. *Tax Amnesty* adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, perlu menerbitkan kebijakan Pengampunan Pajak;
3. Kasus Panama Pappers

Dari ketiga latar belakang *tax amnesty* tersebut maka Presiden Republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 2016 mengesahkan Undang Undang *Tax Amnesty* Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Tujuan dikeluarkannya *Tax Amnesty*

Rancangan Undang-Undang (RUU) *Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak mulai dibahas antara pemerintah dan DPR. Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro menjelaskan, ada 4 tujuan yang ingin dicapai pemerintah dengan adanya *tax amnesty* itu.

a. Menurut Bambang, tujuan utama *tax amnesty* adalah, repatriasi atau menarik dan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri.

b. Untuk meningkatkan pertumbuhan nasional.

"Dana yang berhasil direpatriasi ke dalam atau dana yang selama ini berada di *underground economy* dapat dimunculkan untuk aktivitas yang menunjang pertumbuhan ekonomi agar arah pembangunan ekonomi dapat lebih terarah dan tertata," kata Bambang di DPR, Selasa (12/4/2016).

c. Meningkatkan basis perpajakan nasional, yaitu aset yang disampaikan dalam permohonan pengampunan pajak dapat dimanfaatkan untuk pemajakan yang akan datang. Bambang mengatakan, tentunya kebijakan pengampunan pajak harus disertai dengan perbaikan administrasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

d. *tax amnesty* untuk meningkatkan penerimaan pajak tahun ini.

"Kebijakan pengampunan pajak akan menghasilkan penerimaan negara dari uang tebusan yang dibayarkan wajib pajak yang mengikuti program tersebut," tutur Bambang

1. Meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek.
2. Menambah jumlah wajib pajak.
3. Mengintegrasikan sektor informal ke dalam sistem perekonomian.
4. Memanfaatkan dana yang tidak terpakai.
5. Langkah awal kebijakan rezim baru untuk menerapkan sanksi yang lebih besar.

Di tahap awal, pemerintah memperkirakan kebijakan *tax amnesty* ini akan meningkatkan penerimaan perpajakan sebesar Rp60 triliun. Namun ke depannya, kebijakan tersebut diharapkan mampu memperbaiki sistem administrasi perpajakan di Indonesia, sekaligus mengurangi kebocoran pajak akibat meningkatnya kegiatan *underground economy* yang selama luput dari data perpajakan. rencana penerapan kebijakan *tax amnesty* tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak pihak menduga bahwa penerapan *tax amnesty* lebih didasarkan kepada permasalahan pemenuhan target penerimaan perpajakan semata.

Pada tahun 1984, pemerintah pernah melakukan kebijakan *tax amnesty* di era Orde Baru. Dalam implementasinya, kebijakan tersebut dinilai tidak terlalu

sukses mengingat respon WP yang tidak terlalu besar serta tidak terjadinya modernisasi sistem perpajakan di Indonesia. Beberapa kebijakan pengampunan pajak dalam skala lebih kecil juga dilakukan pemerintah sesudahnya. Dengan adanya *tax amnesty* maka ada potensi penerimaan yang akan bertambah dalam APBN di tahun ini atau tahun-tahun sesudahnya yang akan membuat APBN lebih sustainable dan kemampuan pemerintah untuk spending atau untuk belanja juga semakin besar sehingga otomatis ini akan banyak membantu program-program pembangunan tidak hanya infrastruktur tapi juga perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya *tax amnesty* tahun ini dan seterusnya akan sangat membantu upaya pemerintah memperbaiki kondisi perekonomian, pembangunan dan mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan serta memperbaiki ketimpangan. Nah tetapi disisi lain, dengan kebijakan *amnesty* ini yang diharapkan dengan diikuti repatriasi sebagian atau keseluruhan aset orang Indonesia di luar negeri maka akan sangat membantu stabilitas ekonomi makro kita.

B. Manfaat dan Mudharat *Tax Amnesty* Bagi Negara

Pengampunan pajak atau lazim disebut amnesti pajak (*tax amnesty*) didefinisikan sebagai pengampunan atas beban pajak (termasuk bunga dan penalti) diperiode lalu pada sejumlah wajib pajak (WP). Menurut Iffah Qonitah, S.E., M.Si., Ak (Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya) yang termuat dalam berita di Koran Harian Bisnis Surabaya edisi 268/Tahun 05, 11-17 Juli 2016 bahwa dalam Undang-Undang pengampunan pajak dijelaskan bahwa

yang menjadi subyek pengampunan pajak adalah setiap WP berhak mendapatkan pengampunan pajak dan jika belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), WP mendaftarkan terlebih dahulu untuk memperoleh NPWP. Pengampunan diberikan melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam surat pernyataan. Sedangkan obyek pengampunan pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi dan pidana.

a. Menimbang Manfaat

Berdasarkan penghitungan Bank Indonesia (BI) yang mengacu pada Global Financial Data 2015, potensi tambahan penerimaan pajak dan program pengampunan pajak adalah Rp. 45.7 triliun dan potensi hasil repatriasi modal sebesar Rp. 560 triliun. Menilik besaran jumlah diatas, setidaknya penerimaan pajak dari pengampunan pajak tersebut akan mampu menyelamatkan APBN., disamping aspek penerimaan pajak dari pengampunan pajak tersebut, manfaat yang tidak kalah pentingnya adalah pemasukan arus modal (repartiasi modal) yang pada saatnya akan meningkatkan investasi dan meningkatkan kesempatan kerja di Indonesia, serta perluasan basis pajak.

b. Menakar Mudharat

Penelitian Brogne dan Baer, 2008, mengatakan bahwa keuntungan dari kebijakan pengampunan pajak sering di lebih-lebihkan dan jarang diantaranya memiliki keuntungan lebih besar dibanding biayanya. Biaya yang sering luput dari pengamatan adalah biaya dari menurunnya kepatuhan membayar pajak karena

rusaknya kredibilitas pemerintah akibat kebijakan ini. Biaya ini mempunyai dampak jangka panjang karena bagi mereka yang selama ini selalu patuh membayar pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak atas kekayaan akan merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah. Apabila banyak wajib pajak yang tadinya patuh beralih menjadi wajib pajak yang nakal dan tidak patuh dengan harapan akan mengikuti program pengampunan pajak dimasa yang akan datang maka program pengampunan pajak yang akan dilaksanakan pemerintah justru akan menjadi boomerang bagi penerimaan pajak dan sudah tentu akan sangat berpengaruh terhadap APBN secara signifikan dalam jangka panjang.

C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap *Tax Amnesty*

Tax amnesty merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, salah satu kaedah fiqh yang ada kaitannya dengan keputusan pemimpin berbunyi ”tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemashlatan⁴⁹.”

Tindakan dan kebijakan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri. Penguasa adalah pengayom dan pengemban kesengsaraan rakyat. Kaedah ini paling tidak dapat di artikan bahwa keputusan seorang pemimpin dalam suatu pemerintahan haruslah selalu berorientasikan kepada kemashlahatan umat. Karena seorang pemimpin merupakan orang yang memiliki kekuasaan yang dipimpinya⁵⁰.

⁴⁹Abdul Mudjib. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*. Surabaya: Kalam Mulia, hlm. 61-62.

⁵⁰Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, hlm:144.

Salah satu bentuk kekuasaan yang diperoleh oleh seorang pemimpin adalah memutuskan suatu perkara atau menentukan suatu kebijakan. Maka jika kita berpegang pada kaedah tersebut, apa yang akan diputuskan oleh pemimpin akan diambil haruslah memiliki orientasi yang baik, yang membawa kemashlahatan kepada yang dipimpinnya. Hal tersebut berdasarkan hadits mauquf yang disandarkan kepada Umar bin Khattab. Hadits ini dikeluarkan oleh Said bin Mansyur mengatakan Abu al-akhwas bercerita kepada ku, dari Abi Ishaq, dari Barra' bi Azib, Umar bin Khattab berkata yang artinya ”*saya memposisikan diri saya dari harta Allah (kepemimpinan) dalam posisi walinya anak yatim. Apabila saya butuh, maka saya mengambil harta itu.*”⁵¹”

Umar yang pada waktu itu menjabat sebagai pemimpin rakyat atau umat islam yang memiliki hak penuh terhadap rakyat yang dipimpinnya. Apakah ia akan membawa rakyatnya kepada ke damaian dan kesejahteraan ataukah dibawa kepada kehancuran. Oleh karena itu, seorang pemimpin rakyat memiliki hak penuh terhadap rakyatnya, maka seorang pemimpin memiliki kewajiban membawa rakyatnya kepada kedamaian dan dalam memerintah harus menimbulkan kemaslahatan⁵².

Berkaitan dengan keputusan pemimpin yang seharusnya membawa kemashlahtan bagi masyarakat salah satunya adalah *Tax Amnesty*. *Tax Amnesty* Adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara

⁵¹*Ibid*, hlm. 83.

⁵²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, hal.208.

mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

Berlaku Global - *Tax amnesty is a limited-time opportunity for a specified group of taxpayers to pay a defined amount, in exchange for forgiveness of a tax liability (including interest and penalties) relating to a previous tax period or periods and without fear of criminal prosecution*⁵³. Menurut "PMK No. 118/PMK.03/2016" *Tax Amnesty* adalah adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.⁵⁴ Latar belakang *Tax Amnesty* atau mengapa Indonesia perlu memberikan *tax amnesty* kepada para pembayar pajak (wajib pajak) diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Penyebab Pertama Indonesia memberlakukan *Tax Amnesty* adalah karena terdapat Harta milik warga negara baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;⁵⁵
- b. *Tax Amnesty* adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat

⁵³Erwin Silitonga, dalam makalah yang berjudul "Ekonomi Bawah Tanah, Pengampunan pajak, dan Referandum", 2006

⁵⁴Sumber : situs Dirjen Pajak, www.pajak.go.id

⁵⁵Urip santoso dan Justina Setiawan. *Tax amnesty* dan Pelaksanaanya di Beberapa Negara : Perspektif Bagi Pebisnis Indonesia, Kopertis, Volume 11 No. 2 Juli 2009

dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, perlu menerbitkan kebijakan Pengampunan Pajak;⁵⁶

c. Kasus Panama Pappers

Dari ketiga latar belakang *tax amnesty* tersebut maka presiden republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 2016 mengesahkan Undang-Undang *Tax Amnesty* Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

Tax Amnesty ini karena disamping pemerintah terkesan mengejar setoran serta mengamankan roda perekonomian negara dengan mengajak kembali para pemilik uang untuk kembali ke Indonesia .

Kewajiban tersebut hanya bisa terealisasi dengan penetapan pajak di luar kewajiban zakat. Oleh karena itu, kewajiban ini ditopang kaidah “*maa laa yatimmu al-wajib illa bihi fa huwa wajib*“, sesuatu dimana sebuah kewajiban tidak sempurna kecuali denganya, maka sesuatu itu bersifat wajib.⁵⁷ Kemudian, setiap individu yang memanfaatkan fasilitas umum yang telah disediakan oleh pemerintah Islam untuk dimanfaatkan dan untuk kemaslahatan individu, maka sebaliknya sudah menjadi kewajiban setiap individu untuk memberi kompensasi dalam rangka mengamalkan prinsip “*al-ghurm bi al-ghunm*”, tanggungan kewajiban seimbang dengan manfaat yang diambil. Namun, ketetapan ini terikat dengan sejumlah syarat, yaitu :⁵⁸

⁵⁶Sumber: Forum Diskusi Ilmiah Perpajakan berjudul Amnesti Pajak Perlu Prasarat Tax Reform (<http://groups.yahoo.com/group/forum-pajak/message/10744>)

⁵⁷Rumahfiqh.com

⁵⁸Ibnu Hazm, Maratib Al-Ijma, hal. 121.

1. Bait al-maal mengalami kekosongan dan kebutuhan negara untuk menarik pajak memang sangat dibutuhkan sementara sumber pemasukan negara yang lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak ada.
2. Pajak yang ditarik wajib dialokasikan untuk berbagai kepentingan umat dengan cara yang adil.
3. Bermusyawarah dengan ahlu ar-ra'yi dan anggota syura dalam menentukan berbagai kebutuhan negara yang membutuhkan dana tunai dan batas maksimal sumber keuangan negara dalam memenuhi kebutuhan tersebut disertai pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian dana tersebut dengan cara yang sejalan dengan syari'at.⁵⁹

Penulis menyimpulkan dari ketiga syarat di atas bahwa pajak sangat dibutuhkan bagi negara untuk membiayai dan menambah APBN negara dalam menutupi belanja juga membayar hutang negara kepada asing. Dan juga untuk membiayai segala kebutuhan negara mulai dari pembangunan dan penanggulangan bencana. Maka dari itu pajak dapat diperbolehkan sampai keuangan negara kembali stabil.

⁵⁹Al-Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim jilid 11 hal. 202.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan kajian kritis terhadap peraturan baru perpajakan tentang *tax amnesty* (pengampunan pajak) dapat disimpulkan hal-hal sebagaimana berikut ini:

1. Konsep *tax amnesty* merupakan suatu konsep yang memberikan dampak positif bagi negara terutama pada APBN, pasar modal dan perpajakan. Karena dari diterapkannya pengampunan pajak tersebut menimbulkan terhimpunnya dana yang dibayarkan para WP sehingga dapat menutupi belanja negara dan menarik para investor untuk menginvestasikan dana ke dalam negeri.
2. tinjauan Fiqh Muamalah terhadap *Tax Amnesty* ini diperbolehkan, karena berdampak positif bagi masyarakat dan negara pada umumnya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada jajaran pemerintah selalu terbitkan kebijakan yang dapat membangun masyarakat dan negara.
2. Apabila terjadi suatu polemik setelah dikeluarkannya kebijakan tersebut hendaknya bisa dipertanggungjawabkan dan dapat diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qur'an.

Al-Mu'jam Al-Wasith.

Bohari, H. 2006. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Faisal, Eddy. Rento Akhiatri. 2016. *Memahami Amnesti Pajak Dengan Cerdas dan Lengkap*. Jakarta: PT. Buku Pintar Indonesia.

Fidel. 2010. *Cara Mudah & Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Gunadi. 1997. *Pajak Internasional*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ilyas, Wirawan B. Wicaksono, Pandu. 2015. *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: MitraWacana Media.

Jazil, Muhammad. 2015. *Pandangan Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia Terhadap Akad Asuransi Konvensional di Malaysia*. Palembang: UIN Raden Fatah.

Kurnia Rahayu, Siti., Suhayati, Ely. 2010. *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Majalah Al-Furqon, 2006. *Lajnah Ma'had Al-Furqon Al-Islami*. Gresik Jatim: Ma'had Al-Furqon.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.

Markus Muda., Yujana Hendry Lalu. 2004. *Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Meliala, Tulis S. 1991. *Perpajakan Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: CV. YRAMA WIDYA DHARMA.

Nopirin. 2000. *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: IKAPI.

- Pandiangan, Liberti. 2010. *Hindari Kesalahan Pajak, Rakyat Senang jika Anda Patuhi 37 Larangan Perpajakan*. Jakarta:PT. Elex Media Komputindo.
- Prastowo, Yustinus. 2010. *Panduan Lengkap Pajak*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Priantara, Diaz. 2013. *Perpajakan Indonesia Edisi Revisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Purnomo, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Sakti, Nufriansa Wira. Asrul Hidayat. 2016. *Tax Amnesty Itu Mudah Simulasi dan Praktik Pengampunan Pajak*. Jakarta: Visimedia.
- Soemitro, Rochmat. 1982. *Pajak dan Pembangunan*. Bandung: PT. Eresco.
- Sri S, Valentina dan Suryo Aji. 2006. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Sukardji, Untung. 2000. *Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada..
- Supriyanto. F Sampurna, Agung. 1999. *Utang Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tjaraka, Heru dan Djaelani Rochmad Djohar. 2009. *Hukum Pajak*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- T Kiyosaki, Robert. 2005. *Rich Dad Poor Dad*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Tjahjono, Achmad. Wahyudi, Triyono. 2003. *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kitab Undang-Undang Perpajakan.
- Undang-undang Pajak Lengkap Tahun 2014.
- Utomo, Prasetio. 2001. *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widyaningsih, Aristanti. 2011. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: Alfabeta.

Woro Damayanti, Supramono Therasia. 2015. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan perhitungan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Yani, Ahmad. 2004. *Solusi Masalah Pajak Penghasilan*. Jakarta: Kencana.

Zakaria, Jaja. 2005. *Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Serta Penerapannya di Indonesia*.

<https://www.cermati.com/artikel/manfaat-pajak-bagi-masyarakat-dan-negaratgl>. 3 januari 2017 pukul. 9:40 wib.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Daftar Pribadi

Nama : Andrian
Nim : 13170011
Tempat/Tanggal Lahir : Bingin Telok, 29 Maret 1995
Alamat : Jl. Bendung Indah 3, Sekip Bendung Palembang
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Telepon/No.HP : 089619925075
Email : andreaneffendi1@gmail.com

B. Nama Orang Tua

Ayah : Ahmad Sri Effendi
Ibu : Maria

C. Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Petani
Ibu : ibu rumah tangga

D. Riwayat Pendidikan

1. SDN 1 Bingin Teluk
2. MTs N Bingin Teluk
3. MA Al Azhar Lubuk Linggau